



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai di lingkungan Lemhannas RI.
- b. bahwa pegawai Lemhannas RI selain terdiri dari PNS, juga Prajurit TNI, dan anggota Polri yang telah mempunyai aturan cuti tersendiri terkait pembinaan SDM. Untuk itu perlu ada penyesuaian dengan aturan dari masing-masing matra dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohani pegawai Lemhannas RI.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai di lingkungan Lemhannas RI.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

Pasal I ...

